



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) 691326, 691410, 692172 Rembang 59217

### REKOMENDASI

Nomor : 420 / 7517 / 2005

Berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Zarkasi Al Mubarak Nomor : 20 / YSDPI.ZM / VII / 2005 tertanggal : 1 Juli 2005 perihal : Permohonan Rekomendasi tentang rencana Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kecil Kelas Jauh yang mana kegiatan Belajar dan Mengajarnya akan dilaksanakan di kompleks Pondok Pesantren Zarkasi Al Mubarak, dengan program study Teknik Mesin Perkakas, maka dengan ini kami menyetujui dan memberi rekomendasi diselenggarakannya SMK Kecil Kelas Jauh di Kabupaten Rembang.

Demikian surat rekomendasi kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Rembang, 1 Juli 2005

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Rembang



Drs. S A D O N O

Pembina Tk.I

NIP 130873244



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 ; 692172  
e-mail : disdlk\_rembang@plasa.com Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 422/7360/2010

TENTANG

IJIN MANDIRI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN AL-MUBAAROK  
(SMK AL-MUBAAROK) REMBANG  
KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Nasional dalam peningkatan dan pemerataan akses pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Rembang guna terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Rembang;
  - b. bahwa SMK Kelas Jauh di Pondok Pesantren Zarkasyi Al Mubaarok Rembang adalah satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang menginduk pada SMK Negeri 1 Rembang dan mengalami perkembangan cukup pesat baik jumlah peserta didik maupun sarana prasarana pendidikan sehingga sudah layak menjadi SMK yang mandiri terlepas pengelolaannya dari SMK Negeri 1 Rembang;
  - c. bahwa Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor 420/7517/2005 tanggal 1 Juli 2005 perihal Rekomendasi atas usul pendirian SMK Kelas Jauh di Pondok Pesantren Zarkasyi Al Mubaarok Rembang, perlu ditindaklanjuti berdasarkan perkembangan dari satuan pendidikan tersebut;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu memberikan Ijin Mandiri pada SMK Kelas Jauh di Pondok Pesantren Zarkasyi Al Mubaarok Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;


4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SMK Kelas Jauh di Pondok Pesantren Zarkasyi Al Mubaarok Rembang Nomor 421.5/019/2009 tanggal 2 Nopember 2009 dan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Terhitung Mulai Tahun Pelajaran 2010/2011 memberikan Ijin Mandiri kepada SMK Kelas Jauh di Pondok Pesantren Zarkasyi Al Mubaarok Rembang dengan nama SMK Al-Mubaarok Rembang dengan Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif dan Teknik Komputer dan Jaringan.
- KEDUA** : Penyelenggaraan pembelajaran tersebut diktum PERTAMA, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 1 Juli 2010



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Rembang;  
2. Direktur Pembinaan SMK Kemendiknas di Jakarta;  
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;  
4. Kepala SMK Al-Mubaarok Kabupaten Rembang.